



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR || TAHUN 2020

TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS JASA KELANGKAAN  
PROFESI BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER DAN DOKTER GIGI YANG  
BERTUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat diperlukan tenaga medis di setiap unit pelayanan kesehatan;
- b. bahwa untuk mengakomodir pemberian tambahan penghasilan bagi dokter spesialis, dokter dan dokter gigi atas jasa kelangkaan profesi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang perlu di tetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pemberian tambahan penghasilan atas jasa kelangkaan profesi bagi dokter spesialis, dokter dan dokter gigi yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1121);
23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2007 Nomor 11 Seri A) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19);
24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);
25. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 34);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS JASA KELANGKAAN PROFESI BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER DAN DOKTER GIGI YANG BERTUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang;
5. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang;
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;
7. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit;
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebal Kabupaten Bengkayang;
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan untuk kunjungan rawat jalan atau rawat inap;

10. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Kabupaten Bengkayang;
11. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas yang berada di 17 (tujuh belas) Kecamatan dalam Wilayah Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
12. Dokter Spesialis adalah Dokter yang telah menyelesaikan pendidikan profesi Dokter pasca sarjana (spesialis) dalam suatu bidang ilmu kedokteran tertentu dan bertugas di RSUD;
13. Dokter Spesialis Program Wajib Kerja Dokter Spesialis adalah dokter spesialis yang baru lulus pendidikan kedokteran program dokter spesialis yang ditugaskan di RSUD Milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
14. Dokter Spesialis Program Pendayagunaan Dokter Spesialis adalah dokter spesialis yang baru lulus pendidikan kedokteran program dokter spesialis yang ditugaskan di RSUD Milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
15. Dokter Residen adalah dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang sedang ditugaskan di RSUD Milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
16. Dokter adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT), Internship dan Tenaga Kontrak Daerah yang memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit yang dilakukan menurut hukum dalam pelayanan kesehatan tetapi belum mendalami keahlian pada jenis penyakit tertentu (bukan spesialis) dan bekerja di RSUD dan Puskesmas;
17. Dokter Gigi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT), Internship dan Tenaga Kontrak Daerah yang memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit gigi yang dilakukan menurut hukum dalam pelayanan kesehatan tetapi belum mendalami keahlian pada jenis penyakit tertentu (bukan spesialis) dan bekerja di RSUD dan Puskesmas;
18. Tenaga Kontrak Daerah adalah tenaga yang bekerja dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan kerja waktu tertentu yang didasari atas suatu kontrak/perjanjian;
19. Internship adalah suatu program magang bagi dokter yang baru menyelesaikan masa pendidikan profesi yang ditugaskan dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
20. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan, mencegah penyakit, mendiagnosa dan mengobati penyakit, memantau perkembangan penyakit, mencegah kecacatan dan merehabilitasi kesehatan pasien;
21. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada dokter spesialis, dokter spesialis program wajib kerja dokter spesialis, dokter spesialis program pendayagunaan dokter spesialis, dokter residen, dokter dan dokter gigi yang bekerja di RSUD dan Puskesmas diluar gaji dan tunjangan fungsional atau honor yang menjadi haknya sebagai PNS, CPNS atau Non PNS;

22. Pejabat penilai adalah atasan langsung yang memberikan penilaian capaian kinerja, dalam hal ini untuk Puskesmas adalah Kepala Puskesmas sedangkan di RSUD adalah Bagian Administrasi yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian;
23. Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang dan Direktur RSUD selaku Pengguna Anggaran;
24. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar atau acuan dalam pemberian tambahan penghasilan bagi dokter spesialis, dokter spesialis program wajib kerja dokter spesialis, dokter spesialis program pendayagunaan dokter spesialis, dokter residen, dokter dan dokter gigi yang bertugas di RSUD dan Puskesmas dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. Meningkatkan Kinerja dokter spesialis, dokter spesialis program wajib kerja dokter spesialis, dokter spesialis program pendayagunaan dokter spesialis, dokter residen, dokter dan dokter gigi;
  - b. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat;
  - c. Meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat;
  - d. Memberikan jaminan kepastian hukum bagi dokter spesialis, dokter spesialis program wajib kerja dokter spesialis, dokter spesialis program pendayagunaan dokter spesialis, dokter residen, dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD dan Puskesmas dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang; dan
  - e. Menyelenggarakan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup  
Pasal 3

Ruang lingkup pemberian tambahan penghasilan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. dokter spesialis yang berstatus PNS, CPNS, PTT, Tenaga Kontrak Daerah yang bekerja di RSUD;
- b. dokter yang berstatus PNS, CPNS, PTT, Tenaga Kontrak Daerah, yang bekerja di RSUD dan Puskesmas;
- c. dokter gigi yang berstatus PNS, CPNS, PTT, Tenaga Kontrak Daerah yang bekerja di RSUD dan Puskesmas;
- d. dokter spesialis program wajib kerja dokter spesialis yang bekerja di RSUD;
- e. dokter spesialis program pendayagunaan dokter spesialis yang bekerja di RSUD;
- f. dokter residen yang bekerja di RSUD;
- g. dokter internship yang bekerja di RSUD dan Puskesmas.

BAB II  
TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu  
Tambahan Penghasilan berdasarkan  
Jasa Kelangkaan Profesi

Pasal 4

Tambahan Penghasilan bagi dokter spesialis, dokter spesialis program wajib kerja dokter spesialis, dokter spesialis program pendayagunaan dokter spesialis, dokter residen, dokter dan dokter gigi diberikan berdasarkan pertimbangan kelangkaan profesi.

Bagian Kedua  
Besarnya Tambahan Penghasilan

Pasal 5

Besarnya Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada dokter spesialis, dokter spesialis program wajib kerja dokter spesialis, dokter spesialis program pendayagunaan dokter spesialis, dokter residen, dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah sebagai berikut :

- (1) dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) yang bekerja di RSUD khususnya dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis bedah, dokter spesialis obgyn dan dokter spesialis anak mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);



- (2) dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) yang bekerja di RSUD khususnya dokter spesialis penunjang dan dokter spesialis lainnya selain dari dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis bedah, dokter spesialis obgyn dan dokter spesialis anak mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- (3) dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) dan dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (c) yang bekerja di RSUD dan berstatus PNS/CPNS mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- (4) dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) dan dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (c) yang bekerja di RSUD dan berstatus PTT dan Tenaga Kontrak Daerah mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (5) dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) dan dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (c) yang bekerja di Puskesmas Bengkayang dan Puskesmas Sungai Duri dan berstatus PNS/CPNS mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- (6) dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) dan dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (c) yang bekerja di Puskesmas Bengkayang dan Puskesmas Sungai Duri dan berstatus PTT dan Tenaga Kontrak Daerah mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- (7) dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) dan dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (c) yang bekerja di Puskesmas Sungai Raya, Puskesmas Samalantan, Puskesmas Monterado, Puskesmas Sungai Betung, Puskesmas Lumar, Puskesmas Ledo, Puskesmas Sanggau Ledo, Puskesmas Tujuh Belas, Puskesmas Seluas dan Puskesmas Jagoi Babang dan berstatus PNS/CPNS mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- (8) dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) dan dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (c) yang bekerja di Puskesmas Sungai Raya, Puskesmas Samalantan, Puskesmas Monterado, Puskesmas Sungai Betung, Puskesmas Lumar, Puskesmas Ledo, Puskesmas Sanggau Ledo, Puskesmas Tujuh Belas, Puskesmas Seluas dan Puskesmas Jagoi Babang dan berstatus PTT dan Tenaga Kontrak Daerah mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- (9) dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) dan dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (c) yang bekerja di Puskesmas Teriak dan Puskesmas Capkala dan berstatus PNS/CPNS mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- (10) dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) dan dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (c) yang bekerja di Puskesmas Teriak dan Puskesmas Capkala dan berstatus PTT dan Tenaga Kontrak Daerah mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);



- (11) dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) dan dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (c) yang bekerja di Puskesmas Siding, Puskesmas Suti Semarang dan Puskesmas Lembah Bawang dan berstatus PNS/CPNS mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- (12) dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) dan dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (c) yang bekerja di Puskesmas Siding, Puskesmas Suti Semarang dan Puskesmas Lembah Bawang dan berstatus PTT dan Tenaga Kontrak Daerah mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- (13) dokter spesialis program wajib kerja dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (d) yang bekerja di RSUD mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- (14) dokter spesialis program pendayagunaan dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (e) yang bekerja di RSUD mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- (15) dokter residen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (f) yang bekerja di RSUD mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- (16) dokter internship sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (g) yang bekerja di RSUD dan Puskesmas mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bagian Ketiga  
Tugas dan Tanggungjawab  
Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dokter spesialis, dokter spesialis program wajib kerja dokter spesialis, dokter spesialis program pendayagunaan dokter spesialis, dokter residen, dokter dan dokter gigi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Tugas :
  - 1) Melaksanakan kegiatan profesi dokter yang meliputi prosedur diagnosis, pengobatan, pencegahan dan pemulihan.
  - 2) Meningkatkan keahlian dan kemampuan profesi melalui program pendidikan/pelatihan yang berkelanjutan.
  - 3) Menjaga standar mutu pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medis dan etika kedokteran yang telah ditetapkan.
  - 4) Menyusun, menganalisis dan membuat laporan pemantauan indikator mutu klinis.
- b. Tanggungjawab :
  - 1) Menyelenggarakan kegiatan pelayanan medis sesuai kompetensinya.
  - 2) Menyelenggarakan kegiatan pelayanan lainnya yang ditugaskan/dilimpahkan oleh pimpinan.

Bagian Keempat  
Syarat Pembayaran  
Tambahkan Penghasilan

Pasal 7

- a. Tambahan penghasilan pada bulan yang bersangkutan bagi dokter spesialis, dokter spesialis program wajib kerja dokter spesialis, dokter spesialis program pendayagunaan dokter spesialis, dokter residen, dokter dan dokter gigi akan dihentikan apabila :
- (1) Sedang menjalani cuti sakit diatas 1 (satu) bulan, cuti melahirkan anak ke-4 atau lebih, cuti alasan penting, dan cuti diluar tanggungan negara;
  - (2) Tidak hadir kerja selama 4 (empat) hari berturut-turut tanpa keterangan yang sah dalam 1 (satu) bulan;
  - (3) Sedang menjalankan tugas belajar atau izin belajar yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat hadir bekerja selama sebulan penuh;
  - (4) Dikenakan sanksi administratif dan atau pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
  - (5) Sebab-sebab atau alasan-alasan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tambahan penghasilan bagi dokter spesialis, dokter spesialis program wajib kerja dokter spesialis, dokter spesialis program pendayagunaan dokter spesialis, dokter residen, dokter dan dokter gigi akan dilakukan pemotongan apabila yang bersangkutan :
- (1) Tidak masuk kerja karena sakit tanpa surat keterangan dokter dan tidak melakukan tugas jaga yang menjadi kewajibannya diluar jam kerja dinas yang telah ditetapkan dipotong sebesar 3% (tiga persen) per hari;
  - (2) Tidak Masuk kerja (hari tidak berturut-turut) tanpa keterangan yang sah dipotong sebesar 5% (lima persen) per hari; dan
  - (3) Izin meninggalkan tugas secara tertulis untuk keperluan pribadi dipotong sebesar 2% (dua persen) per hari.

Pasal 8

1. Setiap dokter spesialis, dokter spesialis program wajib kerja dokter spesialis, dokter spesialis program pendayagunaan dokter spesialis, dokter residen, dokter dan dokter gigi yang bertugas di RSUD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap akhir bulan kepada Direktur dan wajib melakukan absensi pada mesin fingerprint serta menandatangani daftar hadir;
2. Setiap dokter dan dokter gigi yang bertugas di Puskesmas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap akhir bulan kepada Kepala Puskesmas dan wajib menandatangani daftar hadir;
3. Ketentuan mengenai format laporan pelaksanaan tugas setiap akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Syarat dalam pencairan dana Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

### BAB III PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

#### Pasal 9

- a. Setiap dokter spesialis, dokter spesialis program wajib kerja dokter spesialis, dokter spesialis program pendayagunaan dokter spesialis, dokter residen, dokter dan dokter gigi yang bertugas di RSUD wajib tunduk dan patuh terhadap pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Direktur maupun Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
- b. Setiap dokter dan dokter gigi yang bertugas di Puskesmas wajib tunduk dan patuh terhadap pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas maupun Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.

#### Pasal 10

Dokter spesialis, dokter spesialis program wajib kerja dokter spesialis, dokter spesialis program pendayagunaan dokter spesialis, dokter residen, dokter dan dokter gigi yang telah mendapatkan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi tidak berhak lagi untuk mendapatkan tunjangan perbaikan penghasilan lainnya.

### BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 11

- (1) Pemberian tambahan penghasilan bagi dokter spesialis, dokter dan dokter gigi atas jasa kelangkaan profesi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sesuai perkembangan pelayanan kesehatan di RSUD dan Puskesmas;
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 13 Februari 2020



Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 13 Februari 2020.



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020 NOMOR...!!....

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 11 /DINKESKB/ TAHUN 2020  
 TANGGAL : 13 Februari 2020  
 TENTANG  
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS JASA  
 KELANGKAAN PROFESI BAGI DOKTER SPESIALIS,  
 DOKTER DAN DOKTER GIGI YANG BERTUGAS  
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 BENGKAYANG.

**FORMAT LAPORAN  
 PELAKSANAAN TUGAS BAGI DOKTER DAN DOKTER GIGI  
 YANG BERTUGAS DI PUSKESMAS.....  
 KABUPATEN BENGKAYANG**

Kepada : Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang.  
 Dari : dr. ....(nama dokter yang bersangkutan).  
 Tanggal : *tgl/bln/tahun* (di isi tanggal, bulan dan tahun/setiap akhir bulan)  
 Nomor : ..... (Diisi nomor berurutan...../01/TAHUN 20...)  
 Lampiran : 1 (Satu) Berkas.  
 Hal : Laporan Pelaksanaan Tugas pelayanan medis di Puskesmas  
 ..... Kabupaten Bengkayang Bulan .....  
 Tahun.....

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pelayanan medis dari tanggal ....bulan...Tahun...  
 sampai dengan tanggal ....bulan...Tahun.... dengan ini saya menyampaikan laporan  
 sebagaimana pada tabel dibawah ini :

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH PASIEN BULAN.....	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Melakukan pelayanan medik spesialistik rawat jalan	..... orang	
2.	Melakukan tindakan spesialistik tingkat sederhana	..... orang	
3.	Melakukan tindakan spesialistik tingkat sedang	..... orang	
4.	Melakukan tindakan spesialistik tingkat pertama	..... orang	
5.	Melakukan kunjungan (Visite) kepada pasien rawat inap	..... orang	
6.	Membuat catatan medik pasien rawat jalan	..... orang	
7.	Membuat catatan medik pasien rawat inap	..... orang	
8.	Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar	..... orang	
9.	Melayani atau menerima konsultasi dari dalam	..... orang	
10.	Melakukan tugas panggilan/on call	..... orang	

Demikian laporan pelaksanaan tugas pelayanan medis ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagai dasar untuk pembayaran tambahan penghasilan atas jasa kelangkaan profesi bulan.....tahun.....

Bengkayang,.....20....

Verifikator :  
Kepala  
Puskesmas.....  
Kabupaten Bengkayang,

Mengetahui:  
Kepala Dinas  
Kesehatan dan KB  
Kabupaten Bengkayang,

Pembuat Laporan :  
Dokter Umum / Dokter Gigi

.....  
Nip.....

.....  
Nip.....

.....  
Nip/Nipk.....



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 11 /DINKESKB/ TAHUN 2020  
 TANGGAL : 13 Februari 2020  
 TENTANG  
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS JASA  
 KELANGKAAN PROFESI BAGI DOKTER SPESIALIS,  
 DOKTER DAN DOKTER GIGI YANG BERTUGAS  
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 BENGKAYANG.

**FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS  
 BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER DAN DOKTER GIGI  
 YANG BERTUGAS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI SEBALO  
 KABUPATEN BENGKAYANG**

Kepada : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Seballo Kabupaten Bengkayang  
 Dari : dr. ....(nama dokter yang bersangkutan).  
 Tanggal : tgl/bn/tahun (di isi tanggal, bulan dan tahun/setiap akhir bulan)  
 Nomor : ..... (Diisi nomor berurutan...../01/TAHUN 20...)  
 Lampiran : 1 (Satu) Berkas.  
 Hal : Laporan Pelaksanaan Tugas pelayanan medis di Rumah Sakit Umum  
 Daerah Bumi Seballo Kabupaten Bengkayang Bulan .....  
 Tahun.....

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pelayanan medis dari tanggal ....bulan...Tahun...  
 sampai dengan tanggal ....bulan...Tahun.... dengan ini saya menyampaikan laporan  
 sebagaimana pada tabel dibawah ini :

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH PASIEN BULAN.....	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Melakukan pelayanan medik spesialisik rawat jalan	..... orang	
2.	Melakukan tindakan spesialisik tingkat sederhana	..... orang	
3.	Melakukan tindakan spesialisik tingkat sedang	..... orang	
4.	Melakukan tindakan spesialisik tingkat pertama	..... orang	
5.	Melakukan kunjungan (Visite) kepada pasien rawat inap	..... orang	
6.	Membuat catatan medik pasien rawat jalan	..... orang	
7.	Membuat catatan medik pasien rawat inap	..... orang	
8.	Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar	..... orang	
9.	Melayani atau menerima konsultasi dari dalam	..... orang	
10.	Melakukan tugas panggilan/on call	..... orang	



Demikian laporan pelaksanaan tugas pelayanan medis ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagai dasar untuk pembayaran tambahan penghasilan atas jasa kelangkaan profesi bulan.....tahun.....

Bengkayang,.....20....

Verifikator :  
Kepala Bidang Pelayanan  
RSUD Bumi Sebalu  
Kabupaten Bengkayang,

Mengetahui:  
Direktur RSUD Bumi Sebalu  
Kabupaten Bengkayang,

Pembuat Laporan :  
Dokter Spesialis...../  
Dokter Umum / Dokter Gigi

.....  
Nip.....

.....  
Nip.....

.....  
Nip/Nipk.....

Pih. BUPATI BENGKAYANG



.....  
BOBAJA.